

**PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK SEI. BULU MUARA BULIAN**  
(Kajian Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak Tanpa Pidana Penjara (DIVERSI) menurut  
UU NO. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)

**Hafrida<sup>1</sup>, Yulia Monita<sup>2</sup>, Elisabeth Siregar<sup>3</sup>**

<sup>1 2 3</sup>Fakultas, Hukum, Universitas Jambi

hafrida.nurdin@yahoo.com

yuliamonitaok@yahoo.co.id

elizabethsiregar81@yahoo.co.id

**ABSTRACT**

*This research is a multi-years research that is planned to be completed in 2 (two) years. In this year this research aims to see the implementation of child offender in The Children Penitentiary Sei. Bulu Muara Bulian Jambi. This research is an "Empirical Research", that conducted field research on The Child Penitentiary Sei. Bulu Muara Bulian, and conduct interviews to Children Inmates and observations to the implementation of the development of the children inmates, in addition this research also conducted on The Law and Human Rights Ministry of Jambi. The result of the research shows in The Children Penitentiary Sei. Bulu Muara Bulian Jambi not only populated by children in mates, but also combined with adult female in mates. The result of the field research on the 27 may 2015 the number of adult female in mates reached 47 (Forty-seven) people, the number of child inmates are 36 (thirty six) people. The results of field research has serious problems: 1) from Goal of Development aspect of there is a big differences, the purpose of fostering a child in mates are education and training while the fostering goal of adult women in mates are correctional. 2) From the practical aspect of the available labor builder is a builder who should have the power (tupoksi) to foster in mates child obtains heavier burden than duties that are supposed, the obligation to implement the guidance to adult female in mates. 3) From the aspect of facilities there is no additional facilities relating with the increasing of the work load. 4) from the aspects of employee resources builder also there is no special addition. The head of the law Ministry and Human Rights Jambi province says the consideration of the merger because of the proximity characteristic still possible to combine. Seeing the empirical condition shows the needs for the application of Law No.11 of 2012 concerning Juvenile Justice System where the children criminals tries to avoid a child in the punishment imprisonment through the efforts diversion and restorative justice. The research on the effectiveness of restorative justice through the application of this diversion will be continued in the research study on the second year.*

**Keywords: Inmates Children, Children Penitentiary, Development of Inmates Children.**

**PENDAHULUAN**

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pengadilan Anak, dalam Pasal 1 butir 3 menyebutkan: Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (duabelas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang

melakukan tindak pidana atau dalam praktek sehari-hari di pengadilan disebut sebagai anak yang sedang berhadapan dengan hukum, harus diperlakukan secara manusiawi, didampingi, disediakan sarana dan prasarana khusus, sanksi yang diberikan kepada anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak, hubungan keluarga tetap dipertahankan artinya anak yang berhadapan dengan hukum kalau bisa

tidak ditahan/dipenjarakan walaupun dipenjarakan/ditahan, ia dimasukkan dalam ruang tahanan khusus anak dan tidak bersama orang dewasa.

Kondisi saat ini terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana masih menempatkan pidana penjara menjadi sanksi primadona begitu juga halnya di Jambi seperti dapat dilihat dalam tabel data berikut ini:

Tabel 1:  
Jumlah Narapidana Anak di LP Anak Muara Bulian April 2014

No	Tahanan						Total	Napi						Total	Tahanan & Napi	Kapasitas	%
	DL	DP	TD	AL	AP	TA		DL	DP	TD	AL	AP	TA				
1	0	2	2	3	0	3	5	0	50	50	42	0	42	92	97	99	93

Sumber: SDP (Sistem Database Pemasyarakatan, 04 April 2014)  
Keterangan:  
DL: Dewasa Laki laki  
DP: Dewasa Perempuan  
TD: Total Dewasa  
AL: Anak Laki Laki  
AP: Anak Perempuan  
TA: Total Anak

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa Penghuni LP Anak Muara Bulian bukan hanya narapidana anak tetapi juga narapidana Dewasa Perempuan yang mencapai jumlah 50 (lima puluh) orang. Jumlah Narapidana Anak adalah 42 (empat puluh dua) orang, jumlah tahanan anak hanya berjumlah 5 orang, hal ini menunjukkan bahwa para tahanan anak di kota jambi yang masih menjalani proses pemeriksaan perkaranya tidak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Muara Bulian tetapi dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.

Jambi telah terdapat Lembaga Pemasyaakaan Anak yaitu di Sei Bulu Muara Bulian namun dalam prakteknya yang dtempatkan di LP Anak Sei Bulu Muara Bulian hanyalah para Narapidana sementara tahanan belum seluruhnya ditempatkan di LPA Muara Bulian sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2:  
Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi per April 2014 |

No	Tahanan						Total	Napi						Total	Tahanan & Napi	Kapasitas	%
	DL	DP	TD	AL	AP	TA		DL	DP	TD	AL	AP	TA				
1	313	18	331	21	0	21	352	783	18	801	0	0	0	801	1153	218	528,9

Sumber: SDP (Sistem Database Pemasyarakatan, 04 April 2014)  
Keterangan:  
DL: Dewasa Laki laki  
DP: Dewasa Perempuan  
TD: Total Dewasa  
AL: Anak Laki Laki  
AP: Anak Perempuan  
TA: Total Anak

Tabel tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat 21 (duapuluh satu) Tahanan Anak yang masih ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II Jambi sementara dari tabel tersebut juga menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Jambi sebagaimana Lembaga-lembaga Pemasyarakatan lainnya di Indonesia sudah melampaui kapasitas hingga 500% dengan kapasitas seharusnya 218 penghuni saat ini periode April 2014 jumlah penghuni keseluruhan adalah 1153.

Selain itu berbagai kendala tehnis masih dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan narapidana anak di LP Anak Muara Bulian seperti masih sangat kekurangan sarana pendidikan sebagaimana dikemukakan oleh Kakanwil Kemenkumham Jambi, Supriyadi layanan pendidikan untuk para narapidana anak di Muara Bulian saat ini sangat kekurangan. Hal itu terbukti karena LP Anak yang ada di Muarabulian saat ini tidak seperti LP anak yang ada di provinsi lainnya yaitu yang ada proses belajar mengajarnya di LP. Sementara data menunjukkan bahwa Narapidana penghuni LP Anak merupakan pelajar aktif, mereka putus sekolah dikarenakan permasalahan hukum

Penempatan Narapidana Dewasa Perempuan di LP Anak Muara Bulian juga merupakan permasalahan tersendiri. Penempatan Narapidana Perempuan ini berdasarkan Keputusan Kakanwil Kum Ham Provinsi Jambi Tindakan ini diambil mengingat, di Provinsi Jambi sendiri belum ada LP yang khusus menampung Napi wanita. Anak bukanlah miniatur orang dewasa, anak mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri, sehingga harus diperlakukan secara berbeda (istimewa) pula,

sehingga harus memperhatikan hak-haknya, kelangsungan hidupnya di masa depan, dan juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Untuk tujuan Pidana Penjara merupakan alternatif terakhir yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana anak maka Pemerintah Indonesia tahun 2012 mengeluarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Dalam undang-undang ini mewajibkan aparat penegak hukum disemua tahapan mulai penyidikan, penuntutan hingga pengadilan untuk melakukan upaya “Diversi (pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana)”. Dalam Pasal 7 ayat (1) menyebutkan: Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. antara hukum pidana dan perdata

### Perumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian tentang berbagai permasalahan yang diuraikan dalam latar belakang masalah tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan narapidana anak yang lebih mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak yang terpaksa harus menjalani pidana penjara di LPA Muara Bulian?
2. Permasalahan apa yang dihadapi dalam pembinaan terhadap Narapidana Anak di LPA Muara Bulian setelah penggabungan dengan Narapidana Dewasa Wanita?
3. Bagaimanakah konsep pembinaan narapidana anak ke depan yang lebih mengedepankan kepentingan anak.

## KAJIAN LITERATUR

### Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dan Sanksi Pidana

Pengertian Anak Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Di Beberapa negara memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau

dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berpikirnya. Di negara Inggris, pertanggungjawaban pidana diberikan kepada anak berusia 10 (sepuluh) tahun tetapi Anak baru dapat ikut atau mempunyai hak politik apabila telah berusia di atas 18 (delapan belas) tahun. Di negara Inggris, definisi anak dari nol tahun sampai 18 (delapan belas) tahun, dengan asumsi dalam interval usia tersebut terdapat perbedaan aktifitas dan pola pikir anak-anak (*childhood*) dan dewasa (*adulthood*). Interval tertentu terjadi perkembangan fisik, emosional, dan intelektual termasuk kemampuan (*skill*) dan kompetensi yang menuju pada kematapan pada saat kedewasaan (*adulthood*).

Dengan mempertimbangkan berbagai kekhususan seorang anak maka sudah seharusnya penanganan terhadap pelaku tindak pidana anak haruslah dilakukan secara khusus dengan lebih mengedepankan kepentingan anak. Kesalahan dalam penanganan terhadap seorang anak sebagai pelaku tindak pidana akan dapat memperburuk situasi anak di masa yang akan datang sebagaimana dikemukakan oleh Romli Atmasasmita dalam bukunya Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, menyebutkan bahwa menurut teori labeling, label atau cap dapat memperbesar penyimpangan tingkah laku (kejahatan) dan dapat membentuk karier kriminal seseorang. Seseorang yang telah memperoleh cap atau label dengan sendirinya akan menjadi perhatian orang-orang di sekitarnya<sup>1</sup>.

Dalam perspektif Konvensi Hak Anak / KHA (Convention The Rights of The Children/ CRC), anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak dalam situasi khusus (*children in need of special protection/ CNSP*). UNICEF menyebut anak dalam kelompok ini sebagai *children in especially difficult circumstances (CDEC)*, karena kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi, rentan mengalami tindak kekerasan, berada di luar lingkungan keluarga (berada pada lingkup otoritas institusi negara), membutuhkan proteksi berupa regulasi khusus, membutuhkan perlindungan dan keamanan diri.

Kebutuhan- kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi karena anak tersebut tidak mendapatkan perlindungan dan perawatan yang layak dari orang dewasa yang berada di lingkungan tempat dimana biasanya anak menjalani hidup. Anak bukanlah miniatur orang dewasa, anak mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri, sehingga harus diperlakukan secara berbeda (istimewa) pula, sehingga harus memperhatikan hak-haknya, kelangsungan hidupnya di masa depan, dan juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Begitu banyaknya anak-anak yang berhadapan dengan hukum menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) itu terkait aparat hukum itu sendiri. Yang menjadi perhatian KPAI sekarang ini adalah jumlah anak yang berhadapan dengan hukum dalam lima tahun terakhir mencapai 6.000 orang setiap tahunnya. Setiap tahun ada 6.000 anak dengan 3.800 anak berakhir di Lembaga Perasyarakatan (LAPAS) anak. Sisanya ada di Lapas orang dewasa, di tahanan Kepolisian, dan tempat-tempat lain yang tidak layak untuk anak. Dalam data Ditjen Perasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, tercatat pada Maret 2008 terdapat 5.630 anak yang menjadi narapidana. Pada periode yang sama 2010, jumlahnya meningkat menjadi 6.271 narapidana anak. Lantaran keterbatasan Lembaga Pemasyarakatan (LP), sekitar 3.575 narapidana anak (57%) terpaksa disatukan dalam satu lingkungan dengan tahanan dewasa.

### **Diversi sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak**

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan pengganti undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Dalam undang-undang ini terhadap perkara anak lebih dikedepankan proses diversi dan sanksi pidana penjara merupakan ultimum

remidium. Undang-undang ini menganut paradigma *Restorative Justice*.

Diversi menghindarkan anak dari proses formal peradilan pidana. Melalui model diversi ini, aparat penegak hukum untuk semua tingkatan proses wajib mengedepankan penyelesaian di luar peradilan pidana. Tetapi, diversi juga dapat dilakukan oleh masyarakat dengan cara mendamaikan kedua belah pihak: korban dan pelaku. Menurut Harkristuti Harkrisnowo, pada dasarnya diversi bertujuan untuk mencegah anak masuk ke dalam sistem peradilan anak. Namun, diversi hanya dapat dilakukan dengan izin korban dan keluarga korban, serta kesediaan dari pelaku dan keluarganya.

Diversi yang mengadopsi paradigma Restoratif Justice diharapkan dapat menggeser Paham Individualis dunia barat yang sangat kental dalam peraturan perundangan di Indonesia dan menempatkan keadilan restoratif pada posisi yang mengusung lembaga musyawarah sebagai upaya yang dapat dilakukan dalam mencari jalan terbaik atas suatu pemecahan masalah yang timbul akibat dilakukannya suatu tindak pidana.

Perlindungan anak di dalam suatu masyarakat dan bangsa merupakan tolok ukur peradaban masyarakat bangsa tertentu, maka kita wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan demi kepentingan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum oleh karena itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak tersebut. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.

Disamping itu keberhasilan pembinaan narapidana anak bukanlah semata-mata hanya tanggung jawab dari lembaga pemasyarakatan anak semata, tapi merupakan tugas bersama dari sistem peradilan pidana, Muladi dalam bukunya *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* bahwa:

“ Sebagai suatu sistem, peradilan pidana mempunyai perangkat struktur

atau sub sistem yang seharusnya bekerja secara koheren, kordinatif integral agar dapat mencapai efesiensi dan efektifitas yang maksimal. Berbagai subsistem ini berupa kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga korelasi. Mengingat perannya yang semakin besar maka para penasehat hukum dapat pula dikategorikan sebagai subsistem. Inilah yang dinamakan struktur hukum (Legal Struktur).”

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan rangkaian mekanisme aparat penegak hukum pidana mulai dari polisi, jaksa, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan. Dengan perkataan lain peradilan pidana merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa sub sistem peradilan pidana dimana masing-masing sub sistem tersebut mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan undang-undang dalam rangka mencapai tujuan peradilan pidana yaitu penanggulangan kejahatan dan pencegahan kejahatan. Menurut Lawrence Meir Friedman dalam Yesmil Anwar dan Adang menyebutkan bahwa sistem hukum itu harus memenuhi unsur: Struktur (*Structure*), Substansi (*Substance*), dan Kultur Hukum (*Legal Culture*).

### **Sistem Peradilan Pidana Anak menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki sistem tersendiri sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan yang digunakan dalam peradilan pidana terhadap pelaku tindak pidana anak adalah pendekatan restoratif melalui upaya diversifikasi pada tiap tahapan pemeriksaan perkara mulai dari tahapan penyidikan sampai pada tahapan sidang pengadilan, sebagaimana diatur dalam:

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyidikan dan penuntutan pidana

Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;

- b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

- (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Dalam Pasal 5 (1) menyebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan restoratif. Sementara yang dimaksud dengan pendekatan restoratif diatur dalam Pasal 1 butir 6 yang menyebutkan:

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara pidana dengan pelaku anak dengan melibatkan pihak-pihak terkait demi mencari penyelesaian di luar pengadilan dengan prinsip pemulihan keadaan dan bukan pada tujuan membalaskan perbuatan pelaku dengan pidana penjara. Prinsip keadilan restoratif ini adalah menjauhkan sejauh mungkin anak pelaku tindak pidana dari pengenalan atas proses peradilan pidana yang berujung pada sidang di pengadilan dan dijatuhi pidana penjara. Keadilan restoratif ini dalam sistem peradilan pidana anak menurut undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dikenal dengan istilah “Diversi”.

Diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan hal baru yang tidak dikenal pada peraturan sebelumnya (UU Nomor 3 Tahun 1997

tentang Pengadilan Anak). Walaupun konsep diversifikasi di Indonesia merupakan hal yang baru dan baru kita kenal namun di beberapa negara istilah diversifikasi sudah lama dikenal, di Amerika Serikat dan Australia konsep diversifikasi sudah dikenal sebelum tahun 1960. Diversifikasi dalam pengertian gramatikal adalah "pengalihan" sedangkan pengertian umum diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke proses di luar peradilan pidana dengan syarat atau tanpa syarat. Dalam Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan diversifikasi didefinisikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Secara umum proses diversifikasi ini dilakukan dengan tujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak (pelaku), menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindari anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Proses diversifikasi ini merupakan upaya untuk menghindarkan anak sebagai pelaku tindak pidana dari pengenalan terhadap proses peradilan pidana atau setidaknya dengan proses diversifikasi ini menghindarkan/meminimalisir anak pelaku tindak pidana dari penerapan pidana penjara. Menurut Hadi Supeno:

Penjara hanya tepat untuk orang dewasa yang melakukan kejahatan, anak tidak tepat masuk penjara karena akan mematikan masa depannya. Anak adalah pribadi otonom yang sedang tumbuh, yang dibutuhkan adalah bantuan dan bimbingan. Peradilan yang tepat untuk pelaku delinkuensi anak adalah keadilan restoratif yang bersifat memperbaiki dan memulihkan hubungan pelaku dan korban sehingga harmoni kehidupan tetap terjaga...

Dengan demikian maka penerapan pidana penjara bahkan memproses anak sebagai pelaku tindak pidana melalui proses peradilan pidana bukanlah merupakan alternatif yang tepat. Proses peradilan pidana terhadap pelaku tindak pidana anak melalui Diversifikasi melalui Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara

tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihaklainyang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

## METODE PENELITIAN

### **Bentuk (Design) Penelitian**

Penelitian ini dilihat dari tujuan yang ingin dicapai maka penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (*legal research*). Namun Kajian yuridis normatif ini akan dilakukan setelah dilakukan penelitian empirik terlebih dahulu sehingga kajian Normatif dilakukan dengan berpijak pada hasil kajian empirik.

### **Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian merupakan penelitian normative maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual(*conceptual approach*), pendekatan peraturan perundang-undangan (*normative approach*), dan pendekatan kasus (*Case approach*). Ketiga pendekatan ini dilakukan dengan berpijak pada hasil kajian empirik yang telah dilakukan peneliti sebelumnya yaitu: kajian empirik tentang Penerapan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana anak dan Kajian Empirik terhadap atas situasi pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LP Anak) Sei. Bulu Muara Bulian.

### **Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui dua cara yaitu:

- a. studi kepustakaan
- b. studi dokumen

Adapun studi dokumen sebagai sarana pengumpulan bahan hukum ditujukan pada dokumen yang bersifat publik berkaitan dengan penerapan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana anak dan dokumen tentang pembinaan narapidana anak.

### **Teknik Analisis**

Penelitian ini berupaya melakukan kajian-kajian berdasarkan konsep dan teori hukum tertentu, sehingga spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Dikatakan sebagai penelitian deskriptif

karena peneliti pertama-tama melakukan identifikasi atas teori/konsep, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penerapan pidana penjara terhadap perkara anak dan pembinaan narapidana anak.

Hasil identifikasi ini kemudian dipaparkan dalam laporan dengan menyebutkan alasan yang melatarbelakangi setiap hasil identifikasi tersebut. Penelitian ini juga bersifat analitis karena paparan yang disampaikan oleh peneliti selanjutnya dianalisis dengan menggunakan kerangka konseptual dan teori. Hasil analisis inilah yang kemudian akan memunculkan rumusan tentang Pola Diversi dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak dan kebijakan tentang Pola Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan yang lebih mengedepankan kepentingan anak.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Sei. Bulu Muara Bulian**

Data KPAI Setiap tahun ada 6.000 anak dengan 3.800 anak berakhir di Lembaga Perasyarakatan (LAPAS) anak.Sisanya ada di Lapas orang dewasa, di tahanan Kepolisian, dan tempat-tempat lain yang tidak layak untuk anak.Hal ini diakibatkan banyaknya putusan pidana terhadap terpidana anak bermuara kepada putusan pidana penjara.Fakta ini semakin diperparah lagi dengan jumlah Lapas anak di Indonesia yang hanya 17 unit dari 33 provinsi (jumlah kabupaten dan kota di indonesia kurang lebih 500 kab/kota), dan dari 17 Lapas Anak di Indonesia hanya 8 (delapan) unit Lapas Anak yang berfungsi khusus untuk menangani Anak atau yang isinya murni anak. Sedangkan 9 (sembilan) Lapas khusus anak lainnya, selain menampung anak juga difungsikan untuk menampung tahanan narapidana dewasa.

Lembaga Pemasyarakaatn Anak di Provinsi Jambi adalah Lembaga Pemasyarakatan Anak yang terletak di Sei Bulu Muara Bulian Kabupaten Batanghari.Mengingat luasnya wilayah Provinsi Jambi maka tidak semua

Narapidana dan tahanan Anak di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Fakta lainnya bahwa Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Khususnya Lembaga Pemasyarakatan Anak Muara Bulian masih menghadapi berbagai permasalahan penting seperti kurangnya sarana pendidikan, padahal pendidikan merupakan unsur utama dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan anak.

Sejak tahun 2013 penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak Sei. Bulu Muara Bulian tidak hanya dihuni oleh narapidana anak saja tetapi juga dihuni oleh narapidana dewasa perempuan. Kondisi ini tentu saja menimbulkan banyak permasalahan dalam pelaksanaan pembinaan yang dilaksanakan terhadap narapidana anak maupun narapidana dewasa perempuan. Dalam rangka mendalami permasalahan pembinaan ini maka penelitian dilakukan di LP Anak dengan melakukan pengamatan maupun wawancara, yaitu wawancara terhadap Narapidana Anak, petugas LP. Anak Sei Bulu Muara Bulian dan Pejabat pada Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jambi.

Data lapangan menunjukkan saat ini narapidana dewasa perempuan lebih banyak dari narapidana anak, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3:  
Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak Muara Bulian

No	Tahanan						Total	Napi						Total	Tahanan & Napi	Kapasitas	%
	DL	DP	TD	AL	AP	TA		DL	DP	TD	AL	AP	TA				
1	0	0	0	0	0	0	0	47	47	36	0	36	83	83	99	84	

Sumber: SDP (Sistem Database Pemasyarakatan, 06 Juni 2015)  
Keterangan:  
DL: Dewasa Laki laki  
DP: Dewasa Perempuan  
TD: Total Dewasa  
AL: Anak Laki Laki  
AP: Anak Perempuan  
TA: Total Anak

Dari tabel tersebut menunjukkan dari aspek kapasitas LP. Anak Sei Bulu Muara Bulian adalah 99 (sembilan puluh sembilan) orang sementara saat ini dihuni oleh 83(delapan puluh tiga) orang Narapidana, hal ini menunjukkan bahwa tingkat

kapasitas masih memadai dan belum over kapasitas.

Menurut Didik Budi Waluyo,S.H.,M.Si. menyebutkan: Sesuai dengan program yang telah ada, yang selama ini juga telah berjalan, pembinaan narapidana anak terutama dalam bidang pendidikan dilakukan dengan mengadakan program paket A, B dan C bagi anak yang ketika menjalani pidana telah putus sekolah. Program paket A, B, dan C ini, bekerjasama dengan PKBM. Untuk anak yang sedang menjalani pidana dan juga sebelumnya masih bersekolah tetap dapat menjalani sekolahnya seperti semula (di luar wilayah LPKA), dengan mengajukan permohonan yang diajukan oleh orang tua kepada pihak LPKA melalui Kantor Kemenhumkam yang kemudian dari pihak Kemenhumkam mengadakan sidang TPP (Tim Pembimbing Pemasyarakatan) dan seterusnya mengeluarkan Surat Keputusan (SK) kepada LPKA sebagai dasar bagi anak tersebut untuk dapat menjalani pendidikan di luar LPKA. Dan juga, dari pihak orang tua membuat surat penjamin untuk sekolah ke luar LPKA. Jadi dalam hal pendidikan sesuai aturan dalam UU yang sangat mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, maka LPKA menerapkan sesuai aturan itu, termasuk masalah pendidikan bagi anak di LPKA Sei Buluh Muara Bulian Jambi.

Jadwal Kegiatan Program Pembinaan  
Lapas Anak Kls II B Muara Bulian Tahun 2015

Hari	Jam		Uraian
	Mulai	Selesai	
Senin	08.15	08.45	Kebersihan Masjid
	09.00	11.00	Kejar Paket A/Perpustakaan
	11.05	12.00	Seni Komprangan
	12.05	13.00	Sholat Zuhur
	13.05	14.30	LKBB (Latihan baris berbaris)
Selasa	16.00	17.30	Olah Raga Permainan
	08.15	08.45	Senam Kesegaran jasmani
	09.00	11.00	Perpustakaan/Kejar Paket C
	11.05	12.00	Penyuluhan Bantuan Hukum
	12.05	13.00	Sholat Zuhur
Rabu	13.05	14.30	Seni Tari
	16.00	17.30	Olah Raga Permainan
	08.15	08.45	Kebersihan Gereja
	09.00	11.00	Pengajian di Masjid/Kebaktian di Gereja
	11.05	12.00	Kejar Paket B
Kamis	12.05	13.00	Sholat Zuhur
	13.05	14.30	Pramuka
	16.00	17.30	Olah Raga Permainan
	08.15	08.45	-
	09.00	11.00	Kejar Paket B
Jumat	11.05	12.00	Seni Musik
	12.05	13.00	Sholat Zuhur
	13.05	14.30	Olah Raga Permainan
	16.00	17.30	Olah Raga Permainan
	08.00	08.30	Kebersihan Masjid
Sabtu	08.30	10.30	Kejar Paket B
	10.30	11.00	LKBB(Latihan baris berbaris)
	11.05	12.00	Pengajian agama islam
	12.05	13.00	Sholat Jumat
	16.00	17.30	Olah Raga Permainan
Sabtu	08.15	09.45	Senam Kesegaran jasmani
	09.00	11.00	Seni Musik/Kejar Paket C
	11.05	12.00	-
	12.05	13.00	-
	13.05	14.30	-
	16.00	17.30	Olah raga Permainan

Dari aspek sarana pendidikan, di LPKA, telah dibangun ruangan perpustakaan yang menyediakan buku-buku bacaan bagi narapidana anak, yang memiliki jumlah buku 1500 dan terus di perbaharui, supaya anak-anak di LPKA Sei Buluh tetap terus mengikuti perkembangan terbaru melalui buku-buku yang mereka baca di perpustakaan tersebut. Untuk ruangan kelas, saat ini, LPKA Sei Buluh Jambi berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Batanghari sedang membangun gedung sekolah di dalam area LPKA Sei Buluh Muara Bulian Jambi.

Dari pembinaan agama, narapidana anak diberikan pendidikan agama dengan mendatangkan guru agama, sesuai dengan agama yang dianut si anak, karena selain terdapat bangunan mesjid di LPKA Sei Buluh juga berdiri Gereja untuk tempat beribadah anak non muslim.

Dari aspek pendidikan non formal pada LPA Muara Bulian melaksanakan pelatihan. Pelatihan yang telah dilakukan di LPKA selama ini adalah perkayuan, bengkel las, batik printing, dan sablon. Pelatihan ini diharapkan memberikan kemampuan ketrampilan yang memadai bagi anak, apabila mereka kelak telah menjalani masa pidana, harapannya adalah selain mereka



memiliki bekal pendidikan formal mereka juga memiliki keterampilan yang dapat dipergunakan untuk dapat membantu kehidupan mereka secara ekonomi, minimal tidak akan terjerat masalah hukum lagi karena masalah kebutuhan hidup setelah mereka bebas dari LPKA, di harapkan dengan memiliki keterampilan yang didapat selama mereka dibina di LPKA Sei Buluh mereka bisa mandiri dan mempergunakan keterampilan mereka tersebut untuk meneruskan masa depan mereka. Ditambah lagi jika dilihat dari tingkat status ekonomi, secara keseluruhan, narapidana anak ini berasal dari keluarga yang ekonominya tidak memadai, yang memang rentan untuk terjerat masalah hukum, jika mereka tidak memiliki keterampilan atau keahlian di bidang tertentu yang menunjang kehidupan mereka setelah bebas.

Dari jadwal kegiatan pembinaan tersebut dapat diketahui bahwa telah terjadi perimbangan antara kegiatan jasmani dan rohani serta kegiatan seni. Program pendidikan hanya berupa kejar paket baik paket A, B maupun C belum/tidak terlihat jenis pendidikan lain seperti kerjasama dengan pihak sekolah di luar LP. Menurut Kepala LPA. Muara Bulian masih diperlukan terobosan-terobosan dalam meningkatkan kualitas pembinaan, seperti kerjasama dengan pihak-pihak lain. perluasan jenis pelatihan-pelatihan, Dan terjadi perimbangan kegiatan jasmani dan rohani.

LPA Muara Bulian memberikan program pendidikan keterampilan kepada narapidana Anak yaitu meliputi, Pelatihan Kesenian. Pendidikan keterampilan adalah salah satu program unggulan untuk Lapas Anak dikarenakan keterampilan merupakan pendukung dari pendidikan formal. Namun pelaksanaan kegiatan pembinaan keterampilan masih belum terlaksana dengan baik dikarenakan perlengkapan sarana dan prasarana yaitu berupa peralatan dan bahan-bahan yang mendukung kegiatan pembinaan keterampilan masih belum memadai dan masih minimnya anggaran untuk mendukung kegiatan pembinaan keterampilan tersebut

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh narapidana anak yang menyebabkan mereka menjadi terpidana adalah terbanyak

melanggar undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak khususnya Pasal 81 tentang Kekerasan seksual terhadap anak. Berikutnya adalah tindak pidana pembunuhan selanjutnya tindak pidana narkotika dan pencurian. Dapat dilihat dalam tabel berikut ini..

Tabel 4:  
Jenis Tindak Pidana

Jenis Tindak Pidana	Jumlah	Persentase
Kekerasan seksual (Pasal 81 UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	11	55%
Pembunuhan (Pasal 340 dan asal 338 KUHP)	6	30%
Narkotika (Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)	2	10%
Pencurian (Pasal 363 KUHP)	1	0.5%
Jumlah	20	100%

Sumber: Penelitian Lapangan terhadap 20 Responden Narapidana Anak pada LPA Muara Bulian

Atas perbuatan pidana yang cukup serius tersebut maka pidana yang dijatuhkanpun relatif cukup lama, bahkan penjatuhan pidana terhadap narapidana anak terhadap beberapa narapidana anak adalah pidana maksimal, pidana maksimal yang dapat dijatuhkan terhadap narapidana anak adalah 1/2 dari pidana terhadap orang dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; "Pidanapenjarayangdapatdijatuhkankepada Anak palinglama1/2(satuperdua)dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa". Distribusi lamanya pidana penjara dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 5:  
Lamanya pidana

Lamanya Pidana	Jumlah	Persentase
1 tahun -≤3 tahun	4	20%
>3 tahun- ≤5 tahun	3	15%
>5 tahun – ≤7 tahun	10	50%
>7 tahun	3	15%
Jumlah	20	100%

Sumber: Penelitian Lapangan pada LPA Muara Bulian

Masa dimana anak menjalani pidananya yang cukup panjang menuntut kebutuhan pendidikan yang relevan.Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak mengatur: "LPAS wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan”. Kebutuhan akan pendidikan dapat dilihat dari tingkat pendidikan narapidana anak dalam tabel berikut ini:

Tabel 6:

Tingkat Pendidikan Narapidana Anak

Pendidikan	Jumlah	Persentase
SD	4	20%
SMP	8	40%
SMA	8	40%
Jumlah	20	100%

Sumber: Data Lapangan terhadap 20 responden Narapidana Anak Pada LPA Muara Bulian

Narapidana anak merupakan anak-anak yang putus sekolah, sebagaimana amanat dari Pasal 84 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak maka LPA memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan maupun pelatihan pada anak-anak yang sedang menjalani masa pidananya di dalam Lembaga.

Pada LPA Muara Bulian berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Lembaga LPA Muara Bulian Bapak Didik Budi Waluyo, S.H.,M.Si. bahwa saat ini pada LPA Muara Bulian telah dilaksanakan program pendidikan formal berupa Kejar Paket A,B dan C. Walaupun dalam pelaksanaannya masih memiliki banyak kendala, terutama ketersediaan guru. Menurut peneliti sangat diperlukan terobosan dalam meningkatkan kualitas pembinaan narapidana anak pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Muara Bulian perlu dilakukan berbagai terobosan dengan melakukan kerjasama dengan pihak luar terutama untuk pelatihan ketrampilan maupun pendidikan formal.

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Anak merupakan tempat pembinaan anak pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 20 dan butir 21:

Butir 20: Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.

Butir 21: Lembaga Penempatan Anak Sementara yang

selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.

Dari ketentuan tersebut menunjukkan bahwa LPKA dan LPAS merupakan tempat pembinaan khusus anak yang menjalani masa pidananya. Sehingga penggabungan narapidana dewasa perempuan pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Muara Bulian merupakan pelanggaran terhadap undang-undang. Hal ini sejalan dengan amanat dalam Beijing Rules pada bagian “Prinsip Umum” (*General Principle*) pada bagian *Fundamental Perspective* menyebutkan:

- 1.3 perhatian yang cukup harus diberikan untuk tindakan positif yang melibatkan mobilisasi penuh sumber daya yang dimungkinkan, termasuk keluarga, relawan dan kelompok masyarakat lainnya, serta sekolah dan lembaga masyarakat lainnya, untuk tujuan mempromosikan kesejahteraan dari remaja, dengan tujuan untuk mengurangi kebutuhan untuk intervensi di bawah hukum, dan efektif, adil dan manusiawi berurusan dengan remaja bertentangan dengan hukum.
- 1.4 keadilan Juvenile harus dipahami sebagai bagian integral dari proses pembangunan nasional masing-masing negara, dalam kerangka komprehensif keadilan sosial bagi seluruh remaja, dengan demikian, disaat yang sama, memberikan kontribusi bagi perlindungan bagi generasi muda dan pemeliharaan damai dalam masyarakat.

Amanat yang dimandatkan oleh The Beijing Rules tersebut menunjukkan bahwa proses peradilan terhadap narapidana anak merupakan tanggungjawab bersama berbagai pihak dan negara anggota berkewajiban memberikan alternatif penyelesaian perkara anak dan remaja selain melalui proses peradilan pidana di pengadilan dalam rangka memberikan perlindungan dan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Menurut M. Drais Sidik, Bc.IP, S.H.,M.H. Kabid KamBin Kementerian

Hukum dan Ham Provinsi Jambi menyebutkan bahwa:

1. Pembinaan narapidana anak merupakan pembinaan yang bersifat khusus, memiliki karakteristik yang berbeda dengan pembinaan terhadap orang dewasa. Pembinaan Narapidana anak lebih menitik beratkan pada aspek pembinaan mental spiritual dan pendidikan.
2. Penggabungan dengan narapidana dewasa perempuan merupakan pilihan terbaik dari berbagai pilihan yang tidak baik. Artinya penggabungan narapidana dewasa perempuan dengan narapidana anak masih lebih baik dibandingkan dengan menggabungkan narapidana dewasa laki-laki dengan narapidana anak. Penggabungan ini lazim dilakukan di beberapa daerah yang belum memiliki lembaga pemasyarakatan khusus untuk perempuan.
3. Dengan penggabungan ini maka pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Muara Bulian melaksanakan 2 (dua) macam pembinaan yaitu pembinaan khusus terhadap anak dan pembinaan terhadap narapidana dewasa.
4. Untuk meningkatkan kualitas pembinaan narapidana anak pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Muara Bulian perlu dilakukan berbagai terobosan dengan melakukan kerjasama dengan pihak luar terutama untuk pelatihan ketrampilan maupun pendidikan formal.

#### **Kendala dalam Pembinaan Anak khususnya setelah penggabungan dengan Narapidana Dewasa Perempuan**

Sejak tahun 2013 Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jambi membuat kebijakan menggabungkan narapidana dewasa perempuan ke LPA Muara Bulian. Saat ini jumlah narapidana dewasa perempuan lebih banyak dari narapidana anak, per juni 2015 jumlah narapidana dewasa perempuan berjumlah 47 orang sementara narapidana anak adalah 36. Penggabungan ini didasarkan pada pertimbangan praktis karena LP Kelas II A Jambi mengalami kelebihan penghuni (*over capacity*).

Penggabungan narapidana dewasa di dalam LPA benar-benar sangat mengejutkan, karena bisa dibayangkan dampak dan akibat yang mereka dapatkan ketika berhadapan dengan kondisi yang sangat tidak kondusif. Sehingga penahanan dan terlebih lagi menempatkan anak ke dalam penjara sama sekali tidak berpihak pada kepentingan terbaik untuk tumbuh kembang anak atau *the best interest of the child*.

Dengan penggabungan antara narapidana anak dengan narapidana dewasa perempuan tentu menimbulkan berbagai kendala. Menurut Bapak Didik Budi Waluyo, S.H., M.H. Kepala LPA Muara Bulian mengatakan berbagai kendala yang dihadapi adalah:

- a. Jika ditinjau dari aspek kedudukan anak, dikhawatirkan anak lebih cepat dewasa sebelum waktunya. Penggabungan antara anak dan wanita dewasa dalam jangka waktu yang lama, dikhawatirkan akan memberikan dampak negatif, yaitu penyimpangan perilaku.
- b. Ditinjau dari aspek pembinaan, dengan penggabungan ini, model pembinaan yang dilakukan juga harus ganda yaitu pembinaan untuk anak dan pembinaan untuk wanita dewasa.
- c. Ditinjau dari aspek petugas, dengan jumlah petugas yang ada, para petugas yang seharusnya fokus melakukan pembinaan terhadap anak, harus berbagi peran, dengan cara, petugas LP yang wanita bertugas untuk menangani narapidana wanita, dan petugas LP laki-laki menangani narapidana anak. Dengan kondisi yang ada tentu tetap berdampak tidak baik bagi pembinaan anak, karena yang seharusnya LPKA Sei Buluh bisa lebih fokus hanya untuk pembinaan bagi anak sehingga akan didapatkan hasil yang lebih maksimal demi kepentingan terbaik bagi anak-anak, khususnya bekal keterampilan untuk menunjang masa depan setelah keluar dari LPKA Sei Buluh, namun dengan berbagi peran karena harus juga memberikan pembinaan bagi napi wanita yang ditempatkan disana dimana jumlah napi wanita malah jumlah lebih banyak dari anak tentu hasil pembinaan yang telah direncanakan oleh LPKA bagi anak jadi tidak optimal.

d. adalah masalah keterbatasan petugas LP, petugas yang dipersiapkan untuk melakukan pembinaan narapidana anak menjadi terpecah/terbagi perhatiannya untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dewasa perempuan. Sementara pembinaan narapidana dewasa perempuan seharusnya dilakukan juga oleh petugas khusus wanita. Pembinaan terhadap terpidana anak harus tetap terlaksana dengan baik begitu juga pembinaan terhadap narapidana dewasa perempuan harus juga terlaksana. Jumlah petugas pada LPKA Muara Bulian berjumlah 44 (empat puluh empat) orang yang terdiri dari petugas pria 30 (tiga puluh) orang dan petugas wanita 14 (empat belas) orang. Distribusi pendidikan adalah SMA 39 (tiga puluh sembilan) orang, Diploma 5 (lima) orang, S1 6 (enam) orang dan S2 4 (empat) orang.

Tabel 7:  
Distribusi Petugas LPKA Muara Bulian

No.	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
1	30	14	44

Sumber Data: Penelitian Lapangan

Kondisi keterbatasan petugas pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Muara Bulian ini tentunya memiliki kontribusi yang signifikan terhadap kondisi kurang maksimalnya pembinaan terhadap narapidana anak setelah digabungkannya narapidana dewasa perempuan pada LPA Muara Bulian. Petugas LPA Muara Bulian menjadi memiliki beban tambahan dari tugas yang seharusnya mereka kerjakan, walaupun dari hasil wawancara dengan Bapak Kepala LPA Muara Bulian mereka tetap berusaha mengerjakan kewajiban mereka dengan sebaik-baiknya dan tetap fokus pada pembinaan anak yang mengedepankan kepentingan anak.

e. dari aspek pelaksanaan pendidikan masih kurangnya tenaga pendidik (Guru), sarana dan prasarana pendidikan. Pembinaan terhadap narapidana anak harus mengedepankan pendidikan terhadap anak, baik pendidikan formal maupun non formal. Dari aspek

pendidikan formal pada LPA Muara Bulian dilakukan melalui kejar Paket A,B dan C namun hal ini belum bisa berjalan maksimal karena masih terbataskannya petugas LPA Muara Bulian yang memiliki kemampuan sebagai pendidik. Tingkat Pendidikan Petugas LPA Muara Bulian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8:  
Distribusi Pendidikan Petugas LPA Muara Bulian

Pendidikan	Jumlah
SD	0
SMP	0
SMA	29
Diploma	5
S1	6
S2	4

Sumber: Penelitian Lapangan pada LPA Muara Bulian

f. Tidak tersedianya tenaga psikolog.

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan berbagai permasalahan dihadapi dengan penggabungan tersebut, seperti penambahan beban bagi petugas LP Anak yang seharusnya mereka hanya berkonsentrasi pada pembinaan terhadap narapidana anak menjadi juga berkewajiban melakukan pembinaan terhadap narapidana perempuan dewasa. Keterbatasan jumlah petugas dan penambahan narapidana dewasa perempuan merupakan permasalahan yang cukup serius.

Ketidakterediaan tenaga psikolog pada LPA Muara Bulian merupakan permasalahan tersendiri karena psikolog memiliki peran yang penting dalam keberhasilan program pembinaan narapidana anak. Peran psikolog dalam pembinaan narapidana anak diantaranya adalah: 1) Untuk memberikan bekal bagi Narapidana anak dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas). 2) Untuk menyiapkan para narapidana anak agar dapat menyesuaikan diri setelah kembali ke masyarakat. 3) Untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat. 4) Membina warga binaan agar menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan (hal ini

dirasa sangat penting mengingat tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana anak adalah tindak pidana yang sangat serius seperti kekerasan seksual, pembunuhan dan narkoba). Dengan demikian ketiadaan psikolog pada LPA Muara Bulian menimbulkan kekhawatiran tentang perkembangan psikis dari para narapidana anak khususnya mengenai kesadaran akan betapa salahnya perbuatan yang telah mereka lakukan dan bagaimana cara memperbaiki diri setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan.

### **Kebijakan Pembinaan Narapidana Anak yang mengedepankan Kepentingan Anak (*The Best Interest of Child*).**

Dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa pembinaan narapidana anak dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Dalam LPKA anak berhak mendapatkan pembinaan khusus yaitu yang mengedepankan pendidikan yang layak. Untuk mewujudkan tujuan dari undang-undang tersebut maka diperlukan suatu pola pembinaan narapidana anak yang lebih mengedepankan kepentingan anak (*The best interest of child*), kepentingan terbaik anak adalah pendidikan yang layak.

Dari hasil penelitian lapangan sebagaimana yang telah diuraikan pada sub-bab terdahulu maka diperoleh fakta melalui data masih banyak persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Sei Bulu Muara Bulian Jambi.

Pendidikan yang layak anak harus merujuk pada prinsip-prinsip pelaksanaan pendidikan berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4, yaitu:

1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan

pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Kondisi anak yang sedang menjalani masa pidananya di lembaga pemasyarakatan anak tidak membuat mereka kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana diatur dalam:

Pasal 5:

- (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

Pasal 6 mengatur tentang:

- (1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar
- 2) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

Berdasarkan undang – undang sitem pendidikan nasional ini maka anak yang ditempatkan dalam LPKA juga berhak mendapatkan pendidikan tanpa dibedakan dan pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tersebut. Ketika negara tidak mampu melaksanakan amanat undang-undang ini maka negara seharusnya menghindarkan anak-anak pelaku tindak pidana dari penerapan pidana penjara. sistem pemasyarakatan Indonesia lebih ditekankan pada aspek pembinaan Anak melalui pendidikan, rehabilitasi,

reintegrasi dan tetap harus melalui pendekatan keadilan restoratif.

Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Pembinaan yang berbasis pendidikan layak anak, sejalan dengan arti pendidikan sendiri, yaitu pembinaan yang berusaha menciptakan anak didik pemasyarakatan yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, yang akan berdampak baik bagi masyarakat, bangsa dan bernegara.

Pasal 2 PP 31/1999 menjelaskan tentang program pembinaan dan pembimbingan, yaitu : 1) Program pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian, 2) Program pembinaan diperuntukkan bagi narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, 3) Program pembimbingan diperuntukkan bagi klien pemasyarakatan

Pasal 3 PP 31/ 1999 tersebut menerangkan bahwa Pembinaan dan Pembimbingan Kepribadian dan Kemandirian meliputi : 1) Ketaqwaan pada Tuhan yang Maha Esa, 2) Kesadaran Berbangsa dan Bernegara, 3)Intelektual, 4) Sikap dan perilaku, 5) Kesehatan jasmani dan rohani, 6) Kesadaran hukum, 7) Reintegrasi sehat dengan masyarakat, 8) Keterampilan kerja, 9)Latihan kerja dan produksi. Idealnya pembinaan terhadap narapidana anak dibedakan dengan pembinaan terhadap narapidana dewasa mengingat kondisi anak tidak bisa disamakan dengan orang dewasa.

Dalam konsep pembinaan narapidana anak melalui pendidikan yang layak setidaknya mampu mengelaborasi berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dirumuskan dengan cukup baik, setidaknya pembinaan narapidana anak harus lebih mengedepankan pendidikan karena anak (narapidana anak) usia 12-18

tahun adalah usia sekolah, dan kewajiban pemerintah untuk membuat mereka tetap mendapatkan pendidikan dan membuat jalan masa depan yang lebih baik untuk mereka.

Model pembinaan anak yang lebih mengedepankan kepentingan anak salah satunya melalui Model restoratif justice. Dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif pada semua tahap baik di tahap penyidikan, penuntutan, persidangan, pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan merupakan usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan. Prinsip dasar model ini bahwa keadilan paling baik terlayani apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan. Tujuan dari restorative justice bukan penghukuman namun yang utama adalah perbaikan luka yang diderita si korban, pengakuan pelaku dan rekonsiliasi diantara korban, pelaku dan masyarakat.

Pendekatan restoratif justice ini akan menjauhkan anak-anak dari penerapan pidana penjara yang akan berahir di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, dimana negara belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan mendasar anak yaitu pendidikan yang layak. Khususnya di Lembaga Peasyarakatan Khusus Anak Sei Bulu Muara Bulian yang menggabungkan Narapidana dewasa Perempuan.

Pendekatan Restoratif Justice yang dilaksanakan melalui upaya Diversi (Penyelesaian Perkara Pidana Anak di luar pengadilan) merupakan fokus masalah dalam penelitian lanjutan di tahun kedua.

## KESIMPULAN

1. Namun hal yang harus diingat bahwa pidana penjara bukanlah jalan keluar yang terbaik bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum, sebab pengaruhnya akan lebih buruk jika mereka dibina dalam lingkungan bermasalah

2. Penempatan Narapidana Anak yang digabungkan dengan tahanan dan narapidana dewasa di dalam Lapas/Rutan dewasa benar-benar tidak bisa diterima dengan akal sehat dan sangat mengejutkan (shocking), karena bisa dibayangkan dampak dan akibat yang mereka dapatkan ketika berhadapan dengan kondisi yang sangat tidak kondusif. Sehingga penahanan dan terlebih lagi menempatkan anak ke dalam penjara sama sekali tidak berpihak pada kepentingan terbaik untuk tumbuh kembang anak atau *the best interest of the child*.
3. Pembinaan narapidana anak pada LPA Muara Bulian telah terlaksana dengan baik, walaupun masih terdapat berbagai kendala. Pembinaan dibidang pendidikan dilaksanakan dalam bentuk Kejar Paket A, B dan C.
4. Pembinaan ketrampilan masih sangat terbatas dikarenakan masih kekurangan dibidang sarana maupun prasarana.
5. Dalam upaya pencapaian kualitas yang baik dalam pembinaan narapidana anak di LPA Muara Bulian masih diperlukan Guru-guru yang kompeten.
6. Masih terbatasnya kerjasama dengan pihak luar terkait dalam memberikan upaya pembinaan narapidana anak yang berorientasi pada kepentingan anak.
7. Seriusnya tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana anak di LPA Muara Bulian yaitu 55% tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan tindak pidana pembunuhan baik pembunuhan biasa maupun pembunuhan berencana (35%) menuntut pembinaan yang sangat serius khususnya pembinaan mental spiritual.
8. Lamanya pidana yang dijalani yaitu pidana penjara 5 – 7 tahun (50%) dan di atas 7 tahun (15%) menunjukkan perlu adanya variasi pembinaan yang beragam sehingga narapidana anak tidak mengalami kebosanan dalam menjalani pidananya.
9. Penggabungan Narapidana Dewasa Perempuan dengan Narapidana Anak merupakan permasalahan yang serius. Penggabungan ini mengakibatkan kurang fokusnya LPA Muara Bulian dalam memberikan pembinaan terhadap

narapidana anak dikarenakan LPA Muara Bulian mendapatkan beban kerja tambahan berupa pembinaan terhadap narapidana dewasa perempuan yang ditempatkan di LPA Muara Bulian.

10. Secara psikologis penggabungan ini kurang baik bagi narapidana anak yang ada dan tidak tersedianya psikolog di LPA Muara Bulian.

### Saran

1. Kebijakan reintegrasi sosial dalam Sistem Pemasyarakatan, khususnya padatahap *postadjudikasi*, perlu mengembangkan kebijakan yang murni dilakukan di luar lembaga selain pemberian pembebasan bersyarat. Bentuk-bentuk kebijakan yang dimaksud dapat berupa pembinaan yang murni berbasis di masyarakat atau *community based correction*
2. Perlunya terobosan dari LPA Muara Bulian untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga terkait lainnya dalam rangka peningkatan kualitas pembinaan narapidana anak yang lebih mengedepankan kepentingan anak yaitu pendidikan yang layak
3. Perlunya peninjauan ulang terhadap kebijakan penggabungan narapidana dewasa perempuan dan narapidana anak di LPA Muara Bulian. Anak yang ditempatkan dan dicampur dengan tahanan dan narapidana dewasa di dalam Lapas/Rutan dewasa benar-benar tidak bisa diterima dengan akal sehat dan sangat mengejutkan, karena bisa dibayangkan dampak dan akibat yang mereka dapatkan ketika berhadapan dengan kondisi yang sangat tidak kondusif. Sehingga penahanan dan terlebih lagi menempatkan anak ke dalam penjara sama sekali tidak berpihak pada kepentingan terbaik untuk tumbuh kembang anak atau *the best interest of the child*.
4. Kajian terhadap alternatif penyelesaian perkara anak di luar jalur pengadilan perlu dikedepankan melalui model Restoratif Justice. Kajian tentang upaya diversifikasi dalam penyelesaian terhadap perkara anak sebagaimana tuntutan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak perlu

dilakukan sehingga diharapkan akan dapat menjauhkan sejauh mungkin anak-anak sebagai pelaku tindak pidana dari pengenalan terhadap sistem peradilan pidana yang nantinya akan bermuara pada penempatan anak dalam lembaga pemasyarakatan.

Kajian terhadap diversifikasi ini akan menjadi pusat analisis dalam penelitian lanjutan di tahun ke-2. Pendekatan Restoratif Justice yang dilaksanakan melalui upaya Diversifikasi (Penyelesaian Perkara Pidana Anak di luar pengadilan) merupakan fokus masalah dalam penelitian lanjutan di tahun kedua.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita. Masalah Korban Kejahatan, Akademia Presindo Jakarta. 1993.
- Barda Nawawi Arif dan Muladi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Alumni. Bandung. 1992
- Harkristuti Harkrisnowo, Revisi Undang-undang Pengadilan Anak Kedepankan Diversifikasi. Hukum Online.com, 10 Maret 2010.
- Jaleswari Pramodhawardani dalam artikelnya, 2009, "Perlindungan Hukum Anak", Jakarta, edisi 706. 11 "57% anak disatukan di LP Dewasa" dikutip dari Harian Media Indonesia pada tanggal 15 April 2010
- Jambi Update Berita Jambi Online. Lembaga Pemasyarakatan Anak Sei. Bulu Muara Bulian Minim sarana Pendidikan, 29 April 2013
- Marlina. 2009. Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice. Refki Aditama, Bandung, hlm. 34-35.
- Melani. Stop Penyangangan dan memenjarakan Anak, [www. Pikiran rakyat .com/ cetak/0603/16/teropong/ komenhukum.htm](http://www.pikiranrakyat.com/cetak/0603/16/teropong/komenhukum.htm), diakses tanggal 02 September 2011.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Peran Metodologi Dalam Pengembangan Ilmu Hukum, Masalah-Masalah Hukum*, Majalah FH Undip No. 5-1992, ISSN No. 0126-1389.
- Ruben Acmad, *Praktek-Praktek Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum dalam Kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia : Perspektif Hak Sipil dan Hak Politik*. [http://www.ypha.or.id/files/Praktek-praktek\\_sistem\\_peradilan\\_pidana\\_anak.pdf](http://www.ypha.or.id/files/Praktek-praktek_sistem_peradilan_pidana_anak.pdf), diakses tanggal 02 September 2011
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Undang-undang Nomor: 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- The Beijing Rules Peraturan Standar Minimum untuk Administrasi Peradilan terhadap Anak dan remaja Diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum 40/33 29 November 1985